



PUTUSAN

Nomor 214Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Lam Ara, 12 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA, warga Negara Indonesia, status Kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Marlianita, S.H, 2. Rahmat Fadli, S.H, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada **Lembaga Restoratif Justice Working Group (RJWG)**, yang beralamat di Jln. Ateuk Jawo No 31 Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baaiturrahman Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan mahkamah syar'iyah Baanda aceh Nomor W1-A1/229/SK/7/2024 tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tgl lahir Lampisang, 16 Agustus 1972, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

Hal. 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 214/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 01 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Januari 2006 di kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Januari 2006 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama 11 tahun di Gampong Lam Geu Ue;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, laki-laki lahir 01 Desember 2007;
 - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan lahir tanggal 13 Oktober 2011;
 - 3.3. ANAK KANDUNG KETIGA, perempuan lahir tanggal 27 November 2017;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak tahun 2009 berjalannya pernikahan mulai tidak harmonis lagi karena :
 - 4.1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi keributan yang disebabkan oleh masalah kecil namun dibesar-besarkan oleh Tergugat;
 - 4.2. Tergugat sering menghina Penggugat dengan kat-kata kasar sehingga Penggugat merasa sedih dan kecewa terhadap Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat dan itu dilakukan didepan banyak orang sehingga Penggugat merasa sangat malu. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat. Dengan demikian sudah lebih kurang 5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Pada tahun 2021 Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lam Ara;
6. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan

Hal. 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syariah Banda Aceh;

7. Bahwa anak bungsu yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK KANDUNG KETIGA, perempuan lahir 27 November 2017 masih belum mumayyiz, masih dalam masa pendidikan dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, karena itu mohon ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA, perempuan lahir tanggal 27 November 2017, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya, lalu Majelis Hakim memeriksa kelengkapan kuasa hukumnya, setelah Majelis memeriksa kelengkapan kuasa hukumnya, ternyata lengkap lalu Majelis menerima kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12-08-2022 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hal. 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2017 atas nama ANAK KANDUNG KETIGA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK-, tempat tgl lahir Banda Aceh, 05 Januari 1983 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal pula Tergugat sebagai abang ipar saksi dan suami Penggugat
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Lam Geu Ue Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai saja, akan tetapi sejak 5 tahun telah pisah dan sering kali terjadi cekcok dan pertengkaran sampai dengan berpisah;
 - Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat, kurangnya kasih sayang dari Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat;

Hal. 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar ditambah lagi dengan cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lima tahun yang lalu dan yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak yang pertama dan kedua mula-mula sama Penggugat dua tahun kemudian diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang pada anak-anaknya dan penuh tanggung jawab serta anak-anak terurus semua, mengaji dan sekolah;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik, tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma adat atau qanun;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat, Tergugat sendiri tidak mempunyai tanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, NIK -, tempat tgl lahir Pemalang, 05 November 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan kenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Lam Geu Ue Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai saja, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran dan telah pisah;
- Bahwa penyebab terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat, kurangnya kasih sayang dari Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar ditambah lagi dengan cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lima tahun yang lalu dan yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak yang pertama dan kedua mula-mula sama Penggugat dua tahun kemudian diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang pada anak-anaknya dan penuh tanggung jawab serta anak-anak terurus semua, mengaji dan sekolah;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik, tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma adat atau qanun;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat, Tergugat sendiri tidak mempunyai tanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keributan yang disebabkan oleh masalah-masalah kecil dan dibesar-besarkan Tergugat, Tergugat sering menghina Penggugat. puncaknya pada tahun 2019 Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat didepan orang banyak sehingga Penggugat merasa sangat malu dibuatnya. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu ampai dengan sekarang. Semenjak kejadian tersebut terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak sanggup lagi dengan tingkah Tergugat, sehingga kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri serta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak 5 (lima) tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P, 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotocopy Kutipan akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keteangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 23 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai beberapa bulan setelah menikah tidak harmonis sampai puncaknya tahun 2019 yang lalu disebabkan karena Tergugat sering menghina Penggugat dan menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat didepan umum sehingga Penggugat merasa malu, tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 5 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati

Hal. 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a)

Hal. 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (Sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK KANDUNG KETIGA, Perempuan lahir tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Hal. 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalam pemeliharaan anak tersebut Penggugat membutuhkan biaya berjumlah Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Majelis dapat menetapkan nafkah untuk satu anak tersebut diatas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang, maka perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama : ANAK KANDUNG KETIGA, perempuan lahir tanggal 27 November 2017, berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima rauts ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menghukum Tergugat membayar diktum angka 6 diatas kepada Penggugat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadir Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota

ttd

HAKIM ANGGOTA 2

KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Sidang,

ttd

PANITERA SIDANG

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	570.000,00
4. Penggandaan	:	Rp	0.000,00
5. PNB	:	Rp	20.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)